



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
Nomor : 503 / 69 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Juhin, S.Pd selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini TK N Satu Atap Mandi Angin.
- Menimbang :
- a. Bawha berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK N Satu Atap Mandi Angin Nomor : 421.1/43/TK N SA/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. Bawha Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak (TK) TK N Satu Atap Mandi Angin Nomor : 800 / 225.a / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 19 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : TK N SATU ATAP MANDI ANGIN
Alamat : Jl. Raya Mandi Angin Kec. Pino
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : JUFIN, S.Pd
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) TK N Satu Atap
Mandi Angin
Tanggal berdiri : 06 Januari 2011

- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2017.

- Ketiga :
 - Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 - Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
 - Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 29 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BENGKULU SELATAN



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AhU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I D I K A N .

..... L E M B A G A .. P E N D I D I K A N .. T A M A N .. K A N A K .. K A N A K .. (T . K)

..... " T K .. S A T U .. A T A P .. S D N .. 1 0 5 .. "

..... D E S A .. M A N D I .. A N G I N .. K E C A M A T A N .. B I N G ..

..... K A B U R A T E N .. B E N G K U L U .. S E L A T A N ..

TANGGAL 14 Desember 2013 NOMOR 02

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

"TK SATU ATAP SDN 108"

DESA MANDI ANGIN KECAMATAN PINO

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 02

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (14-12-2013).
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hulkum, Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan J U H I N, Sarjana Pendidikan**, lahir di Mandi Angin, pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (10-06-1967), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Manna, Jalan Gunung Tiga, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga , Desa/Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701051008670002 ;
2. **Nyonya NIRI ASTUTI**, lahir Ganjuh, pada tanggal empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (04-06-1982), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Padang Tambak, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701104803850001 ;
3. **Nyonya POPI SRIJAYATI**, lahir di Anggut, pada tanggal sembilan bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (09-03-1988), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manna,



DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :

1. Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik, lahir di Manina,-----
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manina,-----
pada tanggal lima bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan-
puluhan tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna,
Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,----
notaris menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

